



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 782 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPIDANA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA MELANGSUNGKAN PERKAWINAN YANG DIKETAHUI NYA PERKAWINAN TERSEBUT MENJADI PENGHALANG YANG SAH

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa Surat Putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor : 60/Pid.B/2022/PN.Pol tanggal 24 Mei 2022 saudara **ZAINAL** NIP 198012252014121002 pangkat Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melangsungkan perkawinan yang diketahuinya perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas hari);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (6) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bahwa PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini :
- | | |
|-----------------|---|
| Nama | : ZAINAL |
| NIP | : 198012252014121002 |
| Pangkat | : Pengatur Muda Tingkat I |
| Golongan Ruang | : II/b |
| Jabatan | : Teknisi Gedung/ Bangunan |
| Unit Kerja | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Terhitung Mulai | : 1 Juli 2022 sampai dengan selesainya yang bersangkutan menjalani pidana penjara sesuai Putusan Pengadilan. |
- KEDUA** : Selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS.
- KETIGA** : Penghentian hak kepegawaian yang bersangkutan terhitung sejak akhir bulan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu selama menjalani pidana penjara sampai dengan pengaktifan kembali sebagai PNS.
- KEEMPAT** : Dalam hal terdapat penghasilan yang sudah terlanjur dibayarkan kepada yang bersangkutan, maka dikembalikan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Pengaktifan kembali sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga dilakukan apabila tersedia lowongan jabatan.
- KEENAM** : Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum kelima dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- KETUJUH** : Selama menunggu lowongan jabatan, yang bersangkutan tidak menerima penghasilan.

- KEDELAPAN : Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum ketujuh, baru dapat dibayarkan terhitung mulai tanggal pengaktifan kembali sebagai PNS.
- KESEMBILAN : Masa selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan diaktifkan kembali tidak dihitung sebagai masa kerja PNS.
- KESEPULUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Juni 2022

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
8. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar.